



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagai salah satu jenis Retribusi, dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3384);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12) ;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 6) ;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 7) ;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Utara;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

9. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya dapat disebut BKP, adalah Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buton Utara;
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
11. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
12. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
13. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum;
14. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
15. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan;
16. Penyelenggara Pelabuhan Umum adalah unit pelaksana teknis/ satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan;
17. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan adalah unit organisasi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
18. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum;

19. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah dan/ atau swasta dan/atau koperasi;
20. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
21. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
22. Tata Kelola Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya;
23. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan Ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan lainnya yang dimiliki oleh Peraturan Daerah;
24. Orang adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan Kepelabuhanan;
25. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
26. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
27. Kendaraan pribadi adalah kendaraan bermotor yang bukan angkutan umum;
28. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digunakan oleh tenaga manusia atau hewan;
29. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
30. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
31. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

32. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KEWENANGAN DIWILAYAH LAUT

Pasal 2

- (1) Daerah mempunyai kewenangan diwilayah laut 1/3 (sepertiga) atau 12 mil (dua belas) mil dari wilayah kewenangan Provinsi yang diukur dari pinggir pantai kearah laut ;
- (2) Kewenangan hak pengelolaan tanah Negara diwilayah pantai merupakan hak dan/atau kewenangan daerah.

BAB III

KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan tatanan Kepelabuhan Nasional dan/atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kawasan pelabuhan yang digunakan untuk penyelenggaraan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dalam Rencana Tata Wilayah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan Kepelabuhan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan Tatanan Kepelabuhanan Nasional ;
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat penuh dan tidak dapat dilimpahkan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 6

- (1) Untuk kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang Kepelabuhanan ;

- (2) Untuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Pemantauan dan penelitian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan ;
 - b. Tindak korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasioan dan pengembangan pelabuhan ;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa Kepelabuhanan.

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan mendirikan bangunan fasilitas lain selain fasilitas disisi air di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati ;
- (2) Setiap kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan dibawah air didalam lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati ;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. Keselamatan Pelayaran ;
 - b. Tataanan Kepelabuhanan Nasional ;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah ;
 - d. Rencana Induk Pelabuhan ;
 - e. Kelestarian Lingkungan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Daratan hasil reklamasi, urukan dan tanah timbunan didaerah lingkungan kerja pelabuhan dan didaerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi hal pengelolaan daerah dan diatasnya dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN

Bagian Kesatu
Pelabuhan Umum

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan keputusan terhadap pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan pelabuhan lintas dalam Kabupaten ;
- (2) Pemerintah Daerah dapat membangun pelabuhan umum baru berdasarkan Tatahan Kepelabuhanan Nasional dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pelabuhan umum dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasiannya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan memperhatikan tingkat ketersediaan fasilitas, keselamatan, pelayanan, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.

Bagian Kedua
Pelabuhan Daratan

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan dengan terlebih dahulu memperhatikan dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Terhadap pelabuhan daratan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelabuhan umum untuk tatalaksana dan ketentuan umum eksport inport barang.

Bagian Ketiga
Pelabuhan Khusus

Pasal 12

- (1) Terhadap pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus harus mendapat Izin dari Bupati ;
- (2) Kegiatan pengerukan dan reklamasi diwilayah perairan pelabuhan khusus dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari bupati.

BAB V
PELAYANAN JASA PELABUHAN

Pasal 13

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi :
 - a. Kegiatan Pemerintahan ;
 - b. Kegiatan Jasa Kepelabuhanan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, secara operasional dilakukan oleh Instansi Teknis.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pemerintah dipelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaksanaan fungsi Pemerintah dilakukan oleh administrator pelabuhan yang dikoordinasikan oleh Bupati ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 15

Kegiatan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah meliputi :

- a. Jasa Pelayanan Kapal :
 1. Jasa Tambat dan Labuh ;
 2. Jasa Pemanduan ;
 3. Jasa Penundaan.
- b. Jasa Pelayanan Barang :
 1. Jasa Dermaga ;
 2. Jasa Penumpukan.
- c. Jasa Kepelabuhanan lainnya
 1. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut ;
 2. Tanda Masuk Kendaraan ;
 3. Sewa tanah dan penggunaan perairan.

BAB VI
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 16

Dengan nama retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan, pengguna kendaraan bermotor/tidak bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan Kepelabuhanan.

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi setiap kali masuk pelabuhan.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis relevan yang diberikan.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas :
 - a. Jasa Tambat dan Labuh :

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal/Perahu	Besarnya Tarif (Rp.)	Jangka Waktu Maksimal	Tarif diatas waktu Maksimal
Tambat	Perahu Tanpa Motor (\leq 1 GT)	500.- 1 X tambat	3 hari	200% dari tarif pokok
	Perahu Tanpa Motor (\geq 1 GT)	1.000.- 1 X tambat	3 hari	sda
	Perahu Motor Tempel	1.500.- 1 X tambat	3 hari	sda
	Kapal Motor (10 GT)	2.000.- 1 X tambat	3 hari	sda
	Kapal Motor (10-30 GT)	5.000.- 1 X tambat	3 hari	sda
	Kapal Motor (30-100 GT)	7.500.- 1 X tambat	3 hari	sda
	Kapal Motor (100-500 GT)	10.000.- 1 X tambat	3 hari	sda
	Kapal Motor (500-1.000 GT)	15.000.- 1 X tambat	3 hari	sda

	Kapal Motor diatas 1.000 GT	25.000.- 1 X tambat	3 hari	sda
Labuh	Perahu Tanpa Motor (\leq 1 GT)	500.- 1 X Labuh	1 hari	
	Perahu Tanpa Motor (\geq 1 GT)	1.000.- 1 X Labuh	1 hari	
	Perahu Motor Tempel	1.500.- 1 X Labuh	1 hari	
	Kapal Motor (10 GT)	2.000.- 1 X Labuh	1 hari	
	Kapal Motor (10-30 GT)	2.500.- 1 X Labuh	1 hari	
	Kapal Motor (30-100 GT)	3.000.- 1 X Labuh	1 hari	
	Kapal Motor (100-500 GT)	3.500.- 1 X Labuh	1 hari	
	Kapal Motor (500-1.000 GT)	6.000.- 1 X Labuh	1 hari	
	Kapal Motor diatas 1.000 GT	10.000.- 1 X Labuh	1 hari	

b. Tarif Jasa pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil :

- 1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri sebesar U\$\$ 20/kapal/jam
- 2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri sebesar Rp. 200.000.-/kapal/jam.

c. Tarif Jasa Penundaan :

- 1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri sebesar U\$\$ 40/kapal/jam
- 2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri sebesar Rp. 300.000.-/kapal/jam.

(3) Besarnya tariff retribusi pelayanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas :

a. Retribusi Jasa Dermaga untuk barang yang dibongkar/muat terdiri dari :

- 1) Barang Ekspor dan Impor sebesar Rp. 300/on/M3
- 2) Barang antar Pulau terdiri dari :

- a) Garam, pupuk barang bulog (beras dan gula)

sebesar	Rp.	100/ton/M3
---------	-----	------------
 - b) Barang lainnya sebesar Rp. 200/ton/M3
 - c) Hewan : (Kerbau, sapi, kuda, kambing dan sejenisnya)

sebesar	Rp.	5.000.-/ekor
---------	-----	--------------
- b. Retribusi Jasa Penumpukan terdiri dari :
- 1) Gudang tertutup sebesar Rp. 200/ton/M3/hari ;
 - 2) Gudang disekitar pinggiran perairan sebesar Rp. 200/ton/M3 ;
 - 3) Lapangan sebesar Rp. 100/ton/M3/hari ;
 - 4) Penyimpanan Hewan (Kerbau, sapi, kuda, kambing dan sejenisnya) sebesar Rp. 5.000.-/ekor ;
 - 5) Peti Kemas :
 - a) Ukuran 20"

- Kosong sebesar	Rp.	750/unit/hari
- Isi sebesar	Rp.	1.500./unit/hari
 - b) Ukuran 40"

- Kosong sebesar	Rp.	1.500/unit/hari
- Isi sebesar	Rp.	3.000./unit/hari
 - c) Ukuran diatas 40"

- Kosong sebesar	Rp.	3.000/unit/hari
- Isi sebesar	Rp.	6.000./unit/hari
 - 6) Chasis :
 - a) Ukuran 20" sebesar Rp. 400/unit/hari
 - b) Ukuran 40" sebesar Rp. 800/unit/hari
 - c) Ukuran diatas 40" sebesar Rp. 1.500/unit/hari

- (4) Besarnya tarif Retribusi jasa Kepelabunhanan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang Kapal terdiri dari:
 - 1) Penumpang sebesar Rp. 2.000.-/orang
 - 2) Pengantar/Penjemput Rp. 1.000.-/orang
 - b. Retribusi Tanda Masuk Kendaraan termasuk parker terdiri dari :
 - 1) Trailer, Truk Gandeng sebesar Rp. 5.000.-/sekali masuk
 - 2) Truk/Bus Besar sebesar Rp. 3.000.-/sekali masuk
 - 3) Mini Bus, Pick Up, Sedan dan Jeep sebesar Rp. 2.000.-/sekali masuk
 - 4) Sepeda Motor sebesar Rp. 1.500.-/sekali masuk
 - 5) Gerobak, Becak, Cikar dan Sokar sebesar Rp. 1.000.-/sekali masuk.
 - c. Retribusi Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan terdiri dari :
 - 1) Untuk bangunan-bangunan industry Galangan Dock Kapal dan Industri Perusahaan serta Gedung Swasta sebesar Rp. 500/M2/tahun.
 - 2) Persewaan untuk kepentingan lainnya :
 - a. Toko sebesar Rp. 500/M2/tahun ;
 - b. Warung/Kioas sebesar Rp. 500/M2/tahun ;
 - c. Perkantoran sebesar Rp. 300/M2/tahun ;
 - d. Perumahan Penduduk sebesarRp. 300/M2/tahun.
 - 3) Penggunaan tanah untuk persewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 23

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah tempat pelayanan fasilitas Kepelabuhanan diberikan.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Masa Retribusi Kepelabuhanan adalah jangka waktu yang lamanya setiap kali masuk pelabuhan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 26

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (5) Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, jumlah Retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat paksa;
- (2) Bupati dapat menerbitkan surat paksa, segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran surat lain yang sejenis.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Kepelabuhanan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di B u r a n g a
pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

LA DJIRU, SE.,M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan bahwa Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional. Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, telah menggariskan bahwa salah satu jenis retribusi jasa usaha yang dapat dikelola oleh Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota adalah retribusi pelayanan kepelabuhanan. Oleh karena itu, untuk memberikan dasar legalitas dalam pelaksanaannya, maka sangat perlu dituangkan dalam suatu produk hukum daerah yaitu melalui Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas 21 (dua puluh satu) bab dan 37 (tiga puluh tujuh) pasal yang didalamnya mengatur secara jelas dan tegas tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi serta struktur dan besarnya tarif retribusi. Disamping itu, juga diatur tentang wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan serta sanksi administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas
- Pasal 14 cukup jelas
- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 cukup jelas
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas

- Pasal 19 cukup jelas
- Pasal 20 cukup jelas
- Pasal 21 cukup jelas
- Pasal 22 cukup jelas
- Pasal 23 cukup jelas
- Pasal 24 cukup jelas
- Pasal 25 cukup jelas
- Pasal 26 cukup jelas
- Pasal 27 cukup jelas
- Pasal 28 cukup jelas
- Pasal 29 cukup jelas
- Pasal 30 cukup jelas
- Pasal 31 cukup jelas
- Pasal 32 cukup jelas
- Pasal 33 cukup jelas
- Pasal 34 cukup jelas
- Pasal 35 cukup jelas
- Pasal 36 cukup jelas
- Pasal 37 cukup jelas